

APBD 2026 Ditetapkan Rp3,42 Triliun



Sumber: KORAN KALTIM Selasa, 02/12/2025

Tanjung Redeb – Seluruh fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau akhirnya menyampaikan pendapat akhir dan menyetujui penetapan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dalam rapat paripurna yang digelar Minggu (30/11) malam di Ruang Rapat Paripurna DPRD Berau. Dua Raperda yang disahkan yakni Raperda tentang APBD Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2026 serta Raperda Perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Rapat paripurna Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto, didampingi Wakil Ketua I Subroto dan Wakil Ketua II Sumadi, serta turut dihadiri Bupati Berau Sri Juniarsih Mas, unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dalam penyampaian final, tujuh fraksi DPRD menyatakan persetujuan terhadap Raperda APBD 2026 yang disusun berdasarkan RKPD Kabupaten Berau 2026 dan telah disinkronkan dengan RKP 2026 serta RKPD Provinsi Kaltim. Meski seluruh fraksi menyetujui, sejumlah catatan strategis turut mengemuka. Salah satunya menyangkut optimalisasi serapan anggaran di tengah kebijakan efisiensi.

Mengingat APBD Murni 2026 mengalami penurunan signifikan, APBD 2026 ditetapkan sebesar Rp3,425 triliun, dengan hampir 50 persen pos anggaran terdampak penyesuaian efisiensi. Fraksi Partai Demokrat Perjuangan melalui Rudi P Mangunsong menekankan perlunya penyesuaian strategi pembangunan agar target visi-misi daerah tetap terjaga meski terjadi pengurangan pendapatan. Rudi menyoroti penurunan Transfer Ke Daerah (TKD), khususnya Dana Bagi Hasil, yang menjadi tantangan sekaligus momentum untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah. Dirinya menyebut pembahasan ini paling panjang dan penuh dinamika, namun disepakati bahwa di tengah penurunan anggaran. Layanan dasar masyarakat wajib terjaga. “Pembangunan fisik tertentu mungkin ditunda, tapi komitmen kesejahteraan tidak boleh terganggu,” ujarnya.

Sehingga dorongan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga menjadi perhatian mayoritas fraksi. Seperti yang disampaikan Fraksi Nasdem yang mengusulkan pembentukan satgas pengawasan kinerja OPD agar pelaksanaan pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran. Seluruh fraksi juga mendukung perubahan Perda Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah untuk memperluas sumber pendapatan daerah.

Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto menyebut persetujuan bersama ini merupakan bukti keselarasan antara legislatif dan eksekutif dalam menjamin pembangunan daerah tetap berlanjut. Sementara itu, Bupati Berau Sri Juniarsih Mas menyebut penurunan signifikan pendapatan dan belanja pembahasan RAPBD 2026 merupakan konsekuensi dari kebijakan pemerintah pusat melalui penyesuaian alokasi dana transfer ke daerah. Meski begitu, ia menegaskan belanja daerah tetap diarahkan untuk sektor prioritas. Belanja tahun 2026 diprioritaskan pada urusan wajib pelayanan dasar, disusul urusan wajib non-pelayanan dasar, urusan pilihan, dan penunjang pemerintahan.

Dalam APBD 2026, PAD ditarget Rp450 miliar, pendapatan transfer Rp2,27 triliun, total belanja Rp3,42 triliun, dan penerimaan pembiayaan sebesar Rp688 miliar. Dengan disahkannya dua Raperda tersebut, Pemkab Berau dan DPRD sepakat melanjutkan agenda pembangunan dengan prinsip efisiensi dan penguatan PAD. “Ada upaya percepatan program prioritas, agar ketahanan fiskal daerah tetap terjaga di tengah dinamika ekonomi nasional,” tutupnya. **(ri/ht/fy)**

Sumber berita:

1. KORAN KALTIM, APBD 2026 Ditetapkan Rp3,42 Triliun, 02/12/2025

Catatan:

1. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU 17/2003) menyatakan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
2. Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) UU 17/2003, APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah.
3. Dalam Pasal 17 ayat (1) UU 17/2003 diatur bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah.

4. Dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (UU 23/2014) diatur bahwa urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. sosial.

5. Dalam Pasal 298 ayat (1) UU 23/2014 diatur bahwa belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal.